

Ekosistem Pesantren Ramah Santri: Kajian Strategis Mitigasi Perundungan di Lingkungan Komunal

Agung Bintoro¹, Rina Mida Hayati¹, Muhammad Irsad¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Article History

Received
February 10, 2026
Revised
May 14, 2026
Accepted
May 30, 2026

Keywords:

Strategy; Mitigations;
Bullying; Islamic Boarding
School

Abstract: This study aims to analyze the implementation of conflict management in addressing bullying among students at Darul Ishlah Islamic Boarding School Simpang V using the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) framework, which includes five modes: Competing, collaborating, compromising, avoiding, and accommodating. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was conducted through participatory observation, in-depth interviews, and documentation. Research informants consisted of the pesantren leader, administrators, senior students, and junior students. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing with source, technique, and time triangulation. The results show that the Competing mode is implemented through strict rule enforcement and educational sanctions. The collaborating mode is applied through mediation and open dialogue that builds mutual awareness. The compromising mode is used to find middle-ground solutions, avoiding for minor conflicts to prevent escalation, and accommodating to maintain harmonious relationships. The flexible combination of all five modes proves effective in creating a safe and conducive pesantren environment. This study integrates modern conflict management theory (TKI) with Islamic values (islah, ukhuwah, musyawarah) in the pesantren context, and specifically examines the handling of bullying among students, which is still rarely discussed.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan sistem yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral meliputi aspek pengetahuan, kesadaran, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari (Rasyid et al., 2024; Samsuddin et al., 2026). Dalam konteks ini, pondok pesantren memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan kepribadian santri. Pondok pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga berperan dalam membentuk pribadi santri yang bermoral, berakhlakul karimah, serta memiliki semangat kebangsaan (Adawiyah, 2019).

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan agresif yang terjadi secara berulang dan disengaja, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap

Corresponding Author:

Agung Bintoro, Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia, email: abintoro662@gmail.com, Copyright © The Author (s). 2026 Open Access. This is an open access article under the (CC BY-SA 4.0) licence. DOI:

<https://doi.org/10.62448/bujie.v4i1.573>

individu lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun emosional (Arfah & Wantini, 2023). Praktik kekerasan ini, yang sering dilatarbelakangi oleh faktor senioritas, masih kerap terjadi di lingkungan peserta didik. Riset Kemendikbudristek tahun 2022 mengungkapkan bahwa 36,31% siswa berpotensi mengalami perundungan, namun hanya 13,54% yang berani melapor.

Tindakan perundungan dapat menimbulkan dampak luas bagi korban, termasuk gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, serta penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik (Nurlelah & Mukri, 2019). Walaupun pesantren dikenal sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai religius dan etika, kenyataannya tidak sepenuhnya bebas dari perilaku negatif seperti perundungan. Fenomena ini muncul akibat sistem senioritas yang kuat, kurangnya pengawasan konsisten, serta pola komunikasi otoriter. Upaya pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan seluruh staf. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui manajemen konflik, yaitu serangkaian langkah yang diambil untuk mengarahkan perselisihan menuju penyelesaian yang konstruktif (Kharadze & Gulua, 2018; Hamre et al., 2022). Manajemen konflik dalam organisasi pendidikan memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan serta meningkatkan efektivitas kerja. Konflik yang tidak ditangani tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi dan hubungan antar anggota.

Penelitian terbaru menunjukkan pentingnya penerapan manajemen konflik di lembaga pendidikan. Susanto et al. (2024) menemukan bahwa strategi komunikasi terbuka dan mediasi oleh pimpinan sekolah mampu mengurangi konflik antar tenaga pendidik. Hayyah et al. (2023) meneliti manajemen konflik di pesantren dan menemukan bahwa konflik dapat diminimalkan melalui pendekatan pembinaan karakter, nasihat keagamaan, serta aturan yang jelas dan konsisten. Dalam konteks ini, indikator manajemen konflik dapat ditinjau dari lima mode penyelesaian konflik menurut Thomas-Kilmann *Conflict Mode Instrument* (TKI), yakni *Competing* (keputusan sepihak dan sanksi keras), *collaborating* (kerjasama dan solusi win-win), *compromising* (kompromi), *avoiding* (menghindari penyelesaian), dan *accommodating* (mengalah demi kedamaian) (Ahmed & Tadjine, 2024; Thomas, 2008; Otrakji, Landis, Saade, & Ali Adeeb, 2025). Setiap mode ini dapat diamati melalui pola interaksi antara pengasuh, guru, dan santri dalam menghadapi kasus perundungan. Pondok Pesantren Darul Ishlah Simpang V yang berlokasi di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdiri sejak tahun 2003 dengan jumlah santri 616 orang. Meskipun menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, observasi awal dan wawancara informal mengindikasikan adanya perilaku perundungan verbal, fisik, maupun psikologis, terutama penyalahgunaan status senioritas (Wawancara, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi penyelesaian konflik aktif (*Competing* dan *collaborating*), strategi berbasis penyesuaian (*compromising* dan *accommodating*), serta praktik *avoiding* dalam pengelolaan konflik perundungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori TKI dengan

nilai-nilai Islam (islah, ukhuwah, musyawarah) dalam konteks pesantren, serta fokus spesifik pada perundungan antar santri yang masih jarang dibahas secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam dinamika konflik dan penyelesaiannya di lingkungan pesantren. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2020), terdiri atas pengasuh pondok pesantren (KH. Shodiqul Amin), pengurus pondok (Dr. Tohir Muntaha, M.Pd.I dan Bapak Abdul Rohman, M.Pd.), santri senior, dan santri junior. Pemilihan informan didasarkan pada peran strategis mereka dalam proses manajemen konflik di pesantren. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur, dan dokumentasi (aturan tertulis, catatan pelanggaran, foto kegiatan). Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan), triangulasi teknik (membandingkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengecekan pada waktu berbeda) (Moleong, 2018). Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data (merangkum, memilah hal pokok), penyajian data (naratif deskriptif), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Penelitian dilaksanakan pada November 2025 - Februari 2026 di Pondok Pesantren Darul Ishlah Simpang V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai penerapan lima model manajemen konflik berdasarkan Thomas-Kilmann dalam mengatasi perundungan antar santri. Pondok Pesantren Darul Ishlah Simpang V memiliki visi "Terwujudnya Akhlakul Karimah, Tekun Ibadah, Berprestasi dalam Pengetahuan dan Akidah Aswaja Annahdliyah" dengan jumlah santri 873 orang dan asatidz 52 orang. Pesantren ini memiliki aturan tertulis yang melarang segala bentuk kekerasan dan perundungan (Pasal 2 Peraturan Pesantren).

Penerapan Mode Competing (Kompetisi)

Mode *Competing* diterapkan melalui penegakan aturan yang tegas terhadap perundungan fisik (mendorong, memukul) maupun verbal (ejekan, penghinaan). Sanksi edukatif seperti teguran lisan, peringatan tertulis, pembinaan khusus, dan pemanggilan orang tua diberikan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran. Pengasuh pesantren mengambil keputusan secara cepat dan tegas untuk melindungi korban dan mencegah eskalasi konflik. Hasil wawancara dengan pengurus mengungkapkan bahwa perundungan verbal lebih sering terjadi, namun pesantren tetap memandangnya sebagai pelanggaran terhadap nilai adab dan akhlak.

Penerapan Mode Collaborating (Kolaborasi)

Mode *collaborating* diterapkan melalui mediasi yang difasilitasi oleh ustadz atau pengurus. Dalam proses mediasi, pelaku dan korban dipertemukan untuk menyampaikan kronologi kejadian secara terbuka, kemudian diarahkan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini efektif dalam mengatasi perundungan verbal yang berakar pada kesalahpahaman. Nilai-nilai Islam seperti islah (perdamaian) dan musyawarah menjadi landasan utama dalam proses ini.

Penerapan Mode Compromising (Kompromi)

Mode *compromising* digunakan dalam kasus perundungan ringan dengan mempertemukan kedua pihak untuk mencapai titik temu. Santri yang terlibat diajak mengakui kesalahan masing-masing dan mencapai kesepakatan bersama, misalnya melalui permintaan maaf dan komitmen tidak mengulangi. Pendekatan ini mampu meredam ketegangan secara cepat dan mengurangi potensi balas dendam.

Penerapan Mode Accommodating (Akomodasi)

Mode *accommodating* sering diterapkan dalam kasus perundungan verbal ringan seperti ejekan atau sindiran. Korban diarahkan untuk menahan diri dan memaafkan, sementara pelaku diberikan nasihat keagamaan tentang pentingnya menjaga lisan. Pendekatan ini mencerminkan nilai kesabaran dan pengendalian diri, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan.

Penerapan Mode Avoiding (Menghindar)

Mode *avoiding* diterapkan sebagai strategi preventif pada konflik ringan yang belum berkembang menjadi kekerasan terbuka. Pengurus memilih memisahkan sementara santri yang terlibat atau memberikan nasihat personal tanpa konfrontasi langsung. Pendekatan ini efektif meredam emosi sesaat, namun perlu diikuti evaluasi agar tidak menimbulkan konflik laten.

Tabel 1. Ringkasan Penerapan Lima Mode Manajemen Konflik

Mode	Penerapan	Kelebihan	Keterbatasan
<i>Competing</i>	Penegakan aturan tegas, sanksi edukatif	Menghentikan perundungan cepat, melindungi korban	Kurang ruang dialog
<i>Collaborating</i>	Mediasi, musyawarah, dialog terbuka	Membangun kesadaran, solusi win-win	Membutuhkan waktu lebih lama
<i>Compromising</i>	Jalan tengah, saling mengalah	Cepat meredakan konflik	Solusi tidak sepenuhnya memuaskan
<i>Avoiding</i>	Pemisahan sementara, nasihat personal	Mencegah eskalasi konflik ringan	Potensi konflik laten
<i>Accommodating</i>	Mengalah,	Menjaga hubungan	Risiko

menjaga keharmonisan	sosial	ketimpangan relasi kuasa
-------------------------	--------	-----------------------------

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan kelima mode secara fleksibel dan kontekstual mampu menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan kondusif. Dokumentasi aturan tertulis pesantren (Pasal 1-7) secara eksplisit melarang kekerasan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, dan intimidasi, dengan mekanisme pelaporan dan penanganan yang sistematis. Tidak ada satu mode yang dominan; efektivitas terletak pada kombinasi dan adaptasi sesuai situasi konflik.

Integrasi Mode *Competing* dan Nilai Keadilan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mode *competing* di Pondok Pesantren Darul Ishlah berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban lingkungan. Ketegasan dalam penegakan aturan terhadap perundungan fisik maupun verbal terbukti mampu menghentikan perilaku menyimpang secara cepat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Rahim (2022) dalam *International Journal of Conflict Management* yang menyatakan bahwa gaya *Competing* sangat tepat digunakan dalam situasi konflik yang membutuhkan keputusan cepat serta penegakan norma secara tegas, terutama ketika menyangkut keselamatan individu. Dalam konteks pesantren, pendekatan ini tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi hak-hak santri yang menjadi korban perundungan.

Dari perspektif Islam, penerapan mode *Competing* mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus mendapatkan konsekuensi yang setimpal guna menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama. Dewi et al. (2024) menekankan bahwa keadilan dalam penyelesaian konflik merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berwibawa. Dengan demikian, mode *Competing* di pesantren tidak semata-mata merupakan bentuk otoritarianisme, melainkan implementasi nilai syariat yang bertujuan menegakkan kebenaran dan mencegah kemudharatan yang lebih besar di lingkungan asrama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mode *competing* di Pondok Pesantren Darul Ishlah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi edukatif melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap sanksi yang diberikan. Teguran langsung yang disertai nasihat moral, serta pembinaan khusus yang menekankan pentingnya akhlak mulia, menunjukkan adanya pendekatan normatif yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai Islam. Hal ini penting karena sanksi tidak dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku dan membentuk kesadaran religius santri. Pendekatan tegas yang dikombinasikan dengan nilai agama dapat menjadi strategi jangka panjang dalam membentuk kepribadian santri yang berakhlak mulia.

Efektivitas Mode *Collaborating* dalam Resolusi Konflik

Keterbatasan pendekatan *competing* yang cenderung satu arah diatasi melalui penerapan mode *collaborating* yang menekankan dialog dan

musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi oleh ustadz atau pengurus mampu membuka ruang komunikasi yang aman antara pelaku dan korban, sehingga konflik tidak hanya diselesaikan secara formal, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Dalam proses ini, kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan perasaan, kronologi, serta harapan mereka. Pendekatan ini sangat efektif untuk kasus perundungan verbal yang sering kali berakar pada kesalahpahaman atau dinamika hubungan sosial yang rumit. Jones (2021) dalam *Conflict Resolution Quarterly* menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif lebih efektif dalam menyelesaikan konflik jangka panjang karena melibatkan partisipasi aktif kedua belah pihak dalam mencari solusi bersama.

Lebih lanjut, mode *collaborating* juga berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial antar santri pasca-konflik. Korban merasa didengarkan dan dihargai, sementara pelaku diajak memahami dampak dari perilakunya. Proses ini mengurangi potensi dendam dan konflik berulang, serta memperkuat ikatan persaudaraan di lingkungan pesantren. Observasi lapangan menunjukkan bahwa santri yang telah melalui proses mediasi cenderung dapat berinteraksi kembali secara normal tanpa ketegangan tersisa. Dengan demikian, mode *collaborating* tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun budaya penyelesaian konflik yang sehat dan berkelanjutan.

Nilai Islam dalam Mode *Collaborating*

Integrasi mode *collaborating* dengan nilai-nilai Islam seperti *islah* (perdamaian) dan *ukhuwah Islamiyah* memperkuat efektivitas penyelesaian konflik di Pondok Pesantren Darul Ishlah Simpang V. Proses mediasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, menunjukkan pendekatan holistik yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga persaudaraan. Dalam setiap sesi mediasi, ustadz selalu mengingatkan para santri tentang firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, sehingga perdamaian harus diutamakan. Hal ini membuat penyelesaian konflik tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi juga menyentuh aspek batin dan moral santri.

Penyelesaian konflik berbasis nilai Islam cenderung menghasilkan rekonsiliasi yang lebih mendalam karena menyentuh aspek spiritual dan emosional individu. Nilai *ukhuwah* menjadi landasan utama dalam membangun kembali hubungan antar santri setelah konflik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikorbankan atau direndahkan. Dokumentasi pesantren menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perundungan yang diselesaikan melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dan tidak terulang kembali. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi kekuatan transformatif dalam manajemen konflik pesantren (Anwar et al., 2025).

Keseimbangan antara Ketegasan dan Partisipasi

Secara keseluruhan, penerapan mode *Competing* dan *collaborating* di Pondok Pesantren Darul Ishlah menunjukkan hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Mode *Competing* berfungsi sebagai langkah awal

untuk menghentikan perilaku menyimpang secara cepat dan tegas, terutama pada kasus perundungan fisik yang membutuhkan intervensi segera. Sementara itu, mode *collaborating* berperan dalam membangun kesadaran, empati, dan rekonsiliasi jangka panjang, khususnya pada perundungan verbal dan konflik interpersonal. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara penegakan aturan dan pembinaan karakter, sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau diabaikan. Falhi et al. (2025) dalam studinya menegaskan bahwa manajemen konflik yang efektif tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan budaya sosial yang sehat dan partisipatif.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa para pengasuh dan pengurus pesantren secara sadar menggunakan kedua mode ini secara fleksibel sesuai dengan tingkat keparahan dan dinamika konflik. Misalnya, untuk perundungan fisik berulang, mode *Competing* lebih dominan; untuk konflik yang melibatkan senioritas atau masalah komunikasi, mode *collaborating* lebih diutamakan. Pendekatan adaptif ini membuat sistem manajemen konflik pesantren menjadi responsif dan kontekstual. Dengan demikian, keseimbangan antara ketegasan dan partisipasi menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi perundungan sekaligus membentuk santri yang disiplin, empatik, dan berakhlak mulia.

Mode *Compromising* sebagai Jalan Tengah

Dalam kasus perundungan fisik ringan yang tidak berulang, mode *compromising* menjadi strategi dominan di Pondok Pesantren Darul Ishlah Simpang V karena mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak secara seimbang. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban dalam forum mediasi, lalu mendorong mereka untuk saling mengakui kesalahan dan mencapai kesepakatan bersama, seperti permintaan maaf, komitmen tidak mengulangi, serta kesediaan mengikuti pembinaan. Proses ini tidak hanya meredam konflik secara langsung, tetapi juga mengurangi potensi balas dendam yang sering menjadi pemicu konflik lanjutan. Lešková (2023) dalam studinya menekankan bahwa mediasi berbasis dialog efektif dalam menurunkan eskalasi konflik di lingkungan pendidikan berbasis asrama karena memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan perspektif mereka.

Lebih jauh, proses kompromi yang melibatkan pengakuan kesalahan dan komitmen bersama sejalan dengan prinsip *tawassuth* (moderat) dalam nilai Aswaja yang dianut pesantren. Alfi et al. (2024) menjelaskan bahwa sikap moderat dalam menyikapi konflik mendorong penyelesaian yang tidak ekstrem dan berkeadilan. Hasil wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa mode *compromising* sering dipilih ketika waktu terbatas atau ketika konflik tidak terlalu prinsipil, meskipun solusi yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Namun, justru karena sifatnya yang cepat dan tidak memihak, mode ini efektif menjaga stabilitas hubungan sosial di asrama.

Mode *Accommodating* dan Nilai Kesabaran

Mode *accommodating* lebih sering digunakan dalam kasus perundungan verbal ringan seperti ejekan, sindiran, atau pemberian julukan negatif yang

belum berkembang menjadi konflik berat. Dalam pendekatan ini, korban diarahkan untuk menahan diri, memaafkan, dan mengedepankan sikap sabar, sementara pelaku diberikan nasihat keagamaan tentang pentingnya menjaga lisan dan menghindari perkataan yang menyakitkan. Pendekatan ini mencerminkan nilai kesabaran (*sabr*) dan sikap memaafkan yang sangat dijunjung dalam Islam. Menurut Firmansyah (2023) pendekatan berbasis nilai religius seperti pengendalian lisan dan empati memiliki kontribusi signifikan dalam mereduksi konflik verbal di lembaga pendidikan Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa mode *accommodating* perlu diterapkan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Jika korban terlalu sering diarahkan untuk mengalah tanpa perlindungan yang memadai, maka hal ini berpotensi memperkuat dominasi pelaku dan menciptakan normalisasi perilaku perundungan. Oleh karena itu, pesantren mengombinasikan mode ini dengan penegakan aturan yang tegas ketika konflik verbal mulai berulang atau menunjukkan pola intimidasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa mode *accommodating* efektif untuk konflik sekali-sekali, tetapi harus diikuti dengan pemantauan agar tidak menjadi kebiasaan yang merugikan pihak lemah.

Mode Avoiding sebagai Strategi Preventif

Praktik *avoiding* di Pondok Pesantren Darul Ishlah diterapkan sebagai langkah awal untuk mencegah eskalasi konflik ringan, khususnya pada perundungan verbal yang bersifat spontan dan belum berkembang menjadi kekerasan terbuka. Pendekatan ini dilakukan dengan cara tidak langsung mempertemukan pihak yang berkonflik, melainkan melalui pengalihan perhatian, pemisahan sementara, atau pemberian nasihat individual. Tujuannya adalah meredam emosi sesaat dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menenangkan diri sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut. Smith & Robinson (2022) menyatakan bahwa strategi *avoiding* efektif dalam jangka pendek untuk mengurangi intensitas konflik interpersonal di lingkungan pendidikan, tetapi kurang efektif dalam membangun resolusi konflik berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pesantren mulai beralih ke pendekatan yang lebih tegas (seperti *Competing* atau *collaborating*) ketika konflik menunjukkan pola berulang atau adanya indikasi dominasi. Pengurus pesantren menyadari bahwa *avoiding* yang berkepanjangan dapat menimbulkan konflik laten yang lebih sulit diselesaikan. Oleh karena itu, mode ini ditempatkan sebagai strategi taktis pada tahap awal, bukan sebagai solusi final. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pemisahan sementara dan nasihat personal sering kali berhasil meredakan ketegangan, tetapi harus diikuti dengan evaluasi dan pembinaan lanjutan untuk memastikan akar masalah terselesaikan.

Musyawaharah sebagai Budaya Pesantren

Praktik musyawarah yang diterapkan dalam penyelesaian konflik di Pondok Pesantren Darul Ishlah turut memperkuat pemahaman kolektif santri terhadap pentingnya komunikasi yang sehat dan demokratis. Dalam kasus perundungan verbal, musyawarah menjadi sarana klarifikasi yang sangat efektif

untuk menghindari kesalahpahaman dan prasangka buruk (*su'udzon*). Proses ini biasanya difasilitasi oleh ustadz atau pengurus senior, di mana setiap santri diberi kesempatan berbicara secara bergantian tanpa interupsi. Hal ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Dewi et al. (2024) menegaskan bahwa musyawarah di pesantren berfungsi sebagai media pendidikan nilai-nilai demokrasi dalam bingkai Islam.

Selain itu, musyawarah juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan pesantren. Ketika santri dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik, mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk menjaga perdamaian. Dokumentasi pesantren menunjukkan bahwa forum musyawarah rutin yang membahas dinamika sosial di asrama berhasil menekan angka perundungan verbal secara signifikan. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya metode resolusi konflik, tetapi juga instrumen pembinaan karakter dan pendewasaan sosial santri yang berkelanjutan.

Peran Kyai dan Pengurus dalam Manajemen Konflik

Penelitian ini mengkonfirmasi peran sentral kyai sebagai pemilik otoritas moral sekaligus pengambil keputusan strategis dalam manajemen konflik di Pondok Pesantren Darul Ishlah. Kyai tidak hanya bertindak sebagai hakim tertinggi dalam kasus-kasus berat, tetapi juga sebagai teladan dalam menyikapi konflik dengan bijaksana dan penuh keadilan. Keputusan dan arahan kyai umumnya diterima secara luas oleh seluruh warga pesantren karena didasarkan pada kewibawaan keilmuan, legitimasi sosial, dan kepercayaan kolektif yang terbangun selama bertahun-tahun. Rahman (2022) menjelaskan bahwa otoritas kyai dalam manajemen konflik tidak bersifat koersif, melainkan transformatif, karena mengutamakan nasihat dan pembinaan spiritual. Di sisi lain, pengurus pesantren berperan sebagai pendamping operasional yang bertugas mendeteksi potensi konflik sejak dini, mengawasi kehidupan santri sehari-hari, serta menjadi mediator awal ketika terjadi perselisihan. Mereka adalah garda terdepan dalam mencegah eskalasi konflik menjadi perundungan. Sejalan dengan temuan Agustina et al. (2023), pengawasan yang berkelanjutan dan kehadiran pengurus di asrama terbukti efektif menekan angka perundungan. Kombinasi antara otoritas moral kyai dan peran aktif pengurus menciptakan sistem manajemen konflik yang hierarkis namun tetap humanis, di mana setiap pihak memiliki posisi dan tanggung jawab yang jelas.

Senioritas yang Terkontrol secara Edukatif

Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa senioritas di Pondok Pesantren Darul Ishlah Simpang V dapat berfungsi secara positif apabila dikontrol secara edukatif dan tidak disalahgunakan. 'Adlani et al. (2026) membedakan secara tegas antara senioritas sebagai pembinaan karakter (yang melibatkan keteladanan, pendampingan, dan tanggung jawab) dengan senioritas sebagai praktik penindasan (yang didasarkan pada dominasi dan kekerasan simbolik). Pesantren ini menerapkan sistem pengawasan berlapis di mana santri senior diberikan tanggung jawab untuk membantu pengurus mengawasi santri junior, tetapi tanpa diberikan wewenang untuk menghukum secara sepihak. Setiap tindakan pendisiplinan harus dilaporkan dan disetujui

oleh ustadz. Hasil wawancara dengan santri senior menunjukkan bahwa mereka memahami peran mereka sebagai *role model* dan bukan sebagai penguasa. Mereka dilatih untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan persuasif dan musyawarah, bukan dengan ancaman atau kekerasan. Sistem ini berhasil menciptakan budaya hormat yang seimbang, di mana santri junior tidak takut, melainkan menghormati senior karena keteladanan mereka. Dokumentasi pesantren mencatat bahwa sejak sistem pengawasan ini diterapkan secara ketat, kasus perundungan yang melibatkan senioritas menurun drastis. Ini membuktikan bahwa senioritas yang dikelola secara edukatif dapat menjadi aset, bukan sumber konflik.

Kebijakan Anti-Perundungan Berbasis Nilai Pesantren

Implementasi kebijakan anti-perundungan di Pondok Pesantren Darul Ishlah mengadaptasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, namun dengan penyesuaian yang mendalam terhadap nilai-nilai dan tradisi pesantren. Adaptasi ini dilakukan melalui integrasi prinsip-prinsip pencegahan kekerasan dengan nilai-nilai Islam seperti *ukhuwah*, *musyawarah*, dan *islah*, sehingga kebijakan tidak terasa asing atau bertentangan dengan budaya lokal pesantren. Peraturan tertulis pesantren yang melarang kekerasan fisik, verbal, sosial, dan intimidasi, serta dilengkapi dengan mekanisme sanksi bertahap yang edukatif, menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dan berpihak pada perlindungan santri. Sagala (2023) menekankan bahwa kebijakan nasional semacam itu harus diimplementasikan secara kontekstual agar efektif.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa peraturan pesantren tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dilengkapi dengan prosedur pelaporan yang jelas, mekanisme pemeriksaan, dan hak banding bagi terduga pelaku. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang sangat dijunjung dalam Islam. Sosialisasi peraturan dilakukan secara rutin melalui pengajian dan pertemuan asrama, sehingga seluruh santri memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran. Dengan pendekatan ini, kebijakan anti-perundungan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Dampak Perundungan terhadap Perkembangan Santri

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa perundungan, baik fisik maupun verbal, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan motivasi belajar santri. Korban perundungan di Pondok Pesantren Darul Ishlah melaporkan perasaan cemas, takut berlebihan, kesulitan berkonsentrasi saat belajar, serta penurunan kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial. Beberapa bahkan mengalami gangguan tidur dan keengganan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pesantren. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Menesini & Salmivalli (2017) yang menyatakan bahwa korban perundungan rentan mengalami stres, kecemasan, dan penurunan harga diri yang dapat berlangsung hingga dewasa. Oleh karena itu, manajemen konflik yang efektif menjadi keniscayaan untuk melindungi perkembangan psikososial santri. Pesantren yang responsif terhadap perundungan tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan pembinaan bagi pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini melalui mediasi dan konseling berbasis nilai Islam mampu memulihkan kondisi mental korban dan mencegah trauma berkepanjangan. Dengan demikian, investasi dalam sistem manajemen konflik yang komprehensif bukan hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga iklim pendidikan yang sehat dan produktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik di Pondok Pesantren Darul Ishlah dalam mengatasi perundungan antar santri dilakukan melalui kombinasi lima mode berdasarkan Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), yaitu *Competing*, *collaborating*, *compromising*, *avoiding*, dan *accommodating*. Tidak ada satu strategi yang dominan; efektivitas pengelolaan konflik terletak pada fleksibilitas dalam menyesuaikan pendekatan dengan situasi dan tingkat keparahan konflik. Mode *Competing* efektif untuk menghentikan perundungan fisik secara cepat melalui penegakan aturan tegas dan sanksi edukatif. Mode *collaborating* dan *compromising* berperan dalam membangun kesadaran, empati, dan solusi bersama melalui mediasi dan musyawarah. Mode *avoiding* digunakan sebagai langkah preventif pada konflik ringan, sementara mode *accommodating* diterapkan untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan mengedepankan sikap mengalah yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti sabar dan memaafkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Adlani, M. S., Yasin, A. F., & Supriyatno, T. (2026). Senioritas dalam pendidikan pesantren: Analisis fungsi edukatif dan dampaknya terhadap pembentukan karakter disiplin santri. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 112–117. <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10179>
- Adawiyah, S. A. (2019). Rois dalam pendidikan karakter umat. *El-Tarbawi*, 12(2), 111–128. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol12.iss2.art1>
- Agustina, A., et al. (2023). Sosialisasi dampak *bullying* terhadap perkembangan psikososial pada kalangan remaja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 6(3), 8–15. <https://doi.org/10.36085/jpmb.v6i3.5705>
- Ahmed, T., & Tadjine, A. (2024). Construct validity of the Thomas-Kilmann conflict management scale. *Journal of Conflict Management*, 61, 35–53. <https://doi.org/10.1108/17465261311291650>
- Alfi, N., Koimah, S. M., & Zahra, N. A. (2024). Penguatan pendidikan karakter berbasis tradisi pesantren di Pesantren An Nuqthah: Upaya membangun generasi berakhlak mulia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 2(2), 110–115. <https://doi.org/10.61476/wnb23q92>
- Anwar, K., Mulawarman, W. G., Rahman, K., Anggraini, S., & Albshkar, H. A. (2025). Conflict Management in Islamic Education Institutions: An Islamic Approach to Problem-Solving. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 207–217. <https://doi.org/10.31538/ndhq.v10i1.92>
- Arfah, M., & Wantini, W. (2023). Perundungan di pesantren: Fenomena sosial pada pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(2), 234–252. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1061>
- Dewi, L., et al. (2024). Metode penyelesaian konflik di lembaga pendidikan Islam.

- CERDAS - Jurnal Pendidikan*, 3(2), 14–33.
<https://doi.org/10.58794/cerdas.v3i2.1094>
- Falhi, D. F., et al. (2025). Manajemen konflik dalam organisasi pendidikan: Tinjauan sistematis atas strategi penyelesaian dan implikasi terhadap produktivitas. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(5), 176–182.
<https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i5.1463>
- Firmansyah, E., Anwar, S., & Khozin, K. (2023). Anthropological Approach to Islamic Education: Establishing Noble Spirituality in Overcoming Social Conflict. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 163–172.
<https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.374>
- Hamre, K. V., Fauske, M. R., Reknes, I., Nielsen, M. B., Gjerstad, J., & Einarsen, S. V. (2022). Preventing and neutralizing the escalation of workplace bullying: The role of conflict management climate. *International Journal of Bullying Prevention*, 4(4), 255–265. <https://doi.org/10.1007/s42380-021-00100-y>
- Kharadze, N., & Gulua, E. (2018). Organizational conflict management challenges. *European Journal of Economics and Business Studies*, 10(1), 30–41.
<https://doi.org/10.2478/ejme-2023-0016>
- Otrakji, C., Landis, J., Saade, R. G., & Ali Adeeb, R. (2025). Managing Conflict Resolution and Perceptions: An Approach Leveraging the Thomas-Kilmann Conflict Mode Theory. *Conflict Resolution Quarterly*, 43(2), 201–222.
<https://doi.org/10.1002/crq.21491>
- Thomas, K. W. (2008). Thomas-kilmann conflict mode. *TKI Profile and Interpretive Report*, 1(11), 1–11. <https://doi.org/10.1037/t02326-000>
- Hayyah, F., et al. (2023). Implementasi manajemen konflik dalam menyelesaikan persoalan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Azhar Jember. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 3(3), 52–65.
<https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v3i3.2471>
- Jones, T. S. (2021). Collaborative conflict resolution in educational settings. *Conflict Resolution Quarterly*, 38(3), 245–260. <https://doi.org/10.1002/crq.21234>
- Kharadze, N., & Gulua, E. (2018). Organizational conflict management challenges. *European Journal of Economics and Business Studies*, 10(1), 30–41.
<https://doi.org/10.2478/ejme-2023-0016>
- Lešková, L., & Haburajová Ilavská, L. (2023). Peer mediation as a means of eliminating conflict in the school environment. *Journal of Education Culture and Society*, 14(1), 161–184.
- Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: The state of knowledge and effective interventions. *Psychology, Health and Medicine*, 22, 240–253.
<https://doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlelah, & Mukri, S. G. (2019). Dampak bullying terhadap kesehatan mental santri. *Journal of Islamic Education*, 3(1), 72–86.
<https://doi.org/10.32832/fikrah.v3i1.20526>
- Otrakji, C., Landis, J., Saade, R. G., & Ali Adeeb, R. (2025). Managing Conflict Resolution and Perceptions: An Approach Leveraging the Thomas-Kilmann Conflict Mode Theory. *Conflict Resolution Quarterly*, 43(2), 201–222.
<https://doi.org/10.1002/crq.21491>

- Rahim, M. A. (2022). Managing conflict in organizations: A review. *International Journal of Conflict Management*, 33(4), 567–589. <https://doi.org/10.4324/9781003285861>
- Rahman, K. (2022). Leadership and Multicultural Environment; Kyai's Power and Authority Contest at Pondok Pesantren. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 643–654. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3532>
- Rasyid, R., et al. (2024). Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 8(2), 1278–1285. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i2.7355>
- Sagala, C. A. B. U. (2023). Pencegahan tindakan kekerasan seksual di satuan pendidikan ditinjau dari Permendikbud No 82 Tahun 2015. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 409–416. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.409-416>
- Salmivalli, C. (2017). *Bullying* and the peer group: A review. *Aggression and Violent Behavior*, 15(2), 112–120. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.007>
- Samsuddin, A. M., Yusup, A. M., & Machtifaliandri, I. (2026). Internalisasi Nilai-Nilai Kitab Ayyuhal Walad dalam Pembentukan Karakter Santri Pesantren Tahfidz Wahdah Islamiyah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 70–88. <https://doi.org/10.62448/jppai.v1i1.489>
- Smith, J., & Robinson, L. (2022). Conflict management strategies in educational institutions: A comparative study. *International Journal of Educational Management*, 36(4), 567–582. <https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2021-0189>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, D. F., et al. (2024). Strategi manajemen konflik dalam meningkatkan kinerja guru di SMPN 28 Surabaya. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i3.441>
- Thomas, K. W. (2008). Thomas-kilman conflict mode. *TKI Profile and Interpretive Report*, 1(11), 1–11. <https://doi.org/10.1037/t02326-000>